



P U T U S A N

Nomor: 383/Pdt.G/20 10/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”**

L A W A N

TERMOHON tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta saksi- saksi dan memeriksa bukti- bukti lainnya dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2010 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register Nomor: 383/Pdt.G/20 10/PA.Cbd tanggal 20- 08- 2010 mengajukan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon pada tanggal 26 Juli 1979 telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kabupaten Sukabumi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 303/1979 tanggal 26 Juli 1979;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Simpangbungur RT. 09 RW. 03 Desa Bojonggenteng Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa, dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, tetapi sejak Tanggal 20 Desember 1999 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 5. Bahwa penyebabnya dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling kepercayaan ;
 6. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar tidak harmonis lagi dan sudah selama 1 (satu) tahun Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah rumah;
 7. Bahwa, Pemohon sudah berusaha bersabar akan tetapi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan lagi, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat melanjutkan rumah tangga sebagaimana mestinya, guna memberikan maslahat kepada kedua belah pihak, lebih baik Pemohon dengan Termohon bercerai;
 8. Bahwa, berdasarkan kepada uraian di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang hadir masing-masing *in person* dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkaranya dan di laksanakan mediasi oleh salah seorang Hakim Mediator yang ditunjuk untuk itu, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap ditahankan Pemohon dengan memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan secukupnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya dimana penyebabnya Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan Termohon menjelaskan tidak keberatan diceraikan Pemohon, akan tetapi menuntut hak sebagai isteri yang diceraikan Pemohon berupa;

1. Nampak Iddah sehari Rp. 50.000 X 100 hari = sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Nampak masa lampau dari Januari 2010 sampai sekarang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon juga menuntut harta untuk dibagi dua berupa:

1. Sebuah rumah seluas 8 X 12 M2 dibangun diatas tanah seluas 1300 M2 terletak di Kampung Simpang Bungur RT. 09 Rk. 03 Desa Bojong Genteng Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara dengan tanah Suryaman;
 - Sebelah Selatan dengan tanah rumah Lesmana;
 - Sebelah Barat dengan Jalan raya Surade;
 - Sebelah Timu dengan tanah Adjin;
2. Sebidang tanah darat di Surade seluas 40 M2 diatasnya dibangun sebuah bengkel tambal Ban dengan modal usaha sebesar rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Sebuah bengkel tambal Ban di Jampang yang dikelola Cece dengan setoran per bulan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
4. Sebuah bengkel tambal Ban di PasirPulus dan Cinagen yang di kelola oleh Mamay dengan setorn per bulan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya tetap dengan permohonannya dan tentang tuntutan Termohon hanya disanggupi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa:

1. Napkah Iddah sebesar Rp. 20.000,- X 100 hari = (dua juta rupiah);
2. Mut'ah Pemohon sanggup Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Napkah masa lampau dari bulan Agustus dan September masih memberikan uang pensiun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Sedangkan tentang harta yang dituntut Termohon akan diperuntukkan Pemohon untuk anak-anak Pemohon dan Termohon kalau Termohon mau ya ambil saja.

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya tetap dengan jawaban semula dan menuntut haknya, sedangkan mengenai harta akan dimusyawarahkan diperuntukkan untuk anak-anak Pemohon dan Termohon;;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 303/1979 tanggal 26 Juli 1979, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti tertulis Pemohon telah mengajukan saksi keluarga 2 (dua) orang yang telah diperiksa secara terpisah dibawah sumpahnya, bernama:

1. SAKSI PERTAMA tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah 26 Juli 1979 sampai sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun harmonis, akan tetapi terakhir ini sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang taat dan tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Deden dan Suryadi, serta diakhiri pisah rumah sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang;

- Bahwa, pihak keluarga termasuk saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon selama perkawinan mempunyai harta berupa rumah dan kios, mobil dan motor serta tempat usaha tambal ban;

2. SAKSI KEDUA tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah 26 Juli 1979 sampai sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun harmonis, akan tetapi terakhir ini sejak tahun 1999 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang taat dan tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Deden dan Suryadi, serta diakhiri pisah rumah sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga termasuk saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon selama perkawinan mempunyai harta berupa rumah dan kios, mobil dan motor serta tempat usaha tambal ban;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut dibenarkan Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti saksi sebanyak 1 (satu) orang yang telah diperiksa dibawah sumpahnya “SAKSI TERMOHON” tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi saudara sepupu Termohon;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri menikah tanggal 26 Juli 1999 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun terakhir menjadi tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon dan Pemohon tidak saling menghargai, sudah tidak ada kecocokan dan saling menyalahkan serta Pemohon telah menikah lagi dengan seorang wanita Surade;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak Desember 2009 sampai dengan sekarang dan telah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap akan menceraikan Termohon dan mengenai harta akan diselesaikan secara diluar persidangan demikian pula Termohon dalam kesimpulannya tidak keberatan diceraikan Pemohon dan mengenai harta akan diselesaikan secara diluar persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah di catat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini Majelis Hakim cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 serta keterangan 3 (tiga) orang saksi bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang relepan dan berkepentingan dalam mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang hadir masing-masing *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah dimediasi oleh salah seorang Hakim Mediator sesuai pasal 130 HIR, jo SEMA No. 01 tahun 2008, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan dipersidangan bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, tetapi sejak Tanggal 20 Desember 1999 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling kepercayaan, serta sudah selama 1 (satu) tahun Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat P.1, dinilai Majelis Hakim bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah masih terikat dalam ikatan perkawinan dan belum bercerai sampai sekarang, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dan relevan mengajukan permohonan perkaranya ke Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi keluarga dipersidangan sebanyak 2 (dua) orang, demikian pula Termohon telah mengajukan bukti saksi sebanyak 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa dari bukti saksi Pemohon tersebut di nilai Majelis Hakim yang pada pokoknya mengetahui substansi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, tetapi sejak Tanggal 20 Desember 1999 mulai tidak harmonis sering terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling kepercayaan, serta sudah selama 1 (satu) tahun Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, tetapi sejak Tanggal 20 Desember 1999 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling kepercayaan, serta sudah selama 1 (satu) tahun Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah terbukti terwujud rumah tangga yang telah pecah dan sangat sulit untuk dirukukunkan kembali, tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 serta sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut telah mempunyai alasan yang cukup dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tentang hak seorang isteri yang diceraikan suaminya berupa: Napkah Iddah sehari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000 X 100 hari = sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Napkah masa lampau dari Januari 2010 sampai sekarang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi dipersidangan hanya disanggupi Pemohon : Napkah Iddah sebesar Rp. 20.000,- X 100 hari = (dua juta rupiah), Mut'ah Pemohon sanggup Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Napkah masa lampau dari bulan Agustus dan September masih memberikan uang pensiun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan tentang tuntutan Termohon dengan kesanggupan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim perlu menetapkan disesuaikan dengan kelayakan dan kesanggupan dari Pemohon yakni:

1. Napkah Iddah sebesar Rp. 30.000,- X 100 hari = (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah Pemohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Napkah masa lampau dari bulan Agustus dan September sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) X 2 bulan = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang harta yang dituntut Termohon menurut Pemohon akan diperuntukkan untuk anak-anak Pemohon dan Termohon dan demikian pula menurut Termohon akan di musyawarahkan secara kekeluargaan di luar persidangan, maka dengan adanya keinginan dari Pemohon dan termohon tersebut, maka tuntutan tersebut tidak perlu untuk dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon

MENGINGAT segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj' i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
3. Menetapkan kewajiban Pemohon terhadap Termohon berupa:
 - 3.1. Napkah Iddah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 3.3. Napkah masa lampau sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagaimana diktum putusan pada poin 3 diatas;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Surade dan kepada PPN/KUA Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh Satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqo'dah 1431 Hijriyah oleh kami **Drs. H. ASEP DADANG MULYANA, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. SANGIDIN, SH, MH** dan **Drs. ERIK SUMARNA, SH, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu **A. DJUDAIRI RAWIYAN, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Cibadak dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS



ttd

Drs. H. ASEP DADANG MULYANA, SH, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Drs. SANGIDIN, SH, MH

Drs. ERIK SUMARNA, SH, MA

PANITERA PENGANTI

Ttd

A. DJUDAIRI RAWIYAN, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon 1 X.....	Rp. 150.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon 2 X.....	Rp. 150.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 391.000,-

*(Tiga ratus sembilan puluh
satu ribu rupiah)*

Catatan:

- Amar putusan ini telah disampaikan kepada Pemohon/
Termohon pada tanggal
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak
tanggal.....

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. EBOR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)